



P E N E T A P A N
Nomor 20/Pdt.G/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Zainal Abidin, berkedudukan di Jln. Irian Barat No. 82, Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Syahrial, S.H., beralamat di Jl. Perjuangan No. 218 Paluh Manis Gebang Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2017 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Zulkifli**, bertempat tinggal di Gang Purnama, Lingkungan Tanah Rendah, Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Sunarti**, bertempat tinggal di Gang Purnama, Lingkungan Tanah Rendah Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hasnul Arifin, S.H., Advokat dari Kantor Hasnul Arifin, SH & Rekan berkantor di Jalan KH. Zainul Arifin No. 70 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Stb dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 29/Adv-Lkt/V/2017 tertanggal 22 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan tersebut cukup diberitahukan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap Para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dalam register perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Stb, dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mencoret perkara Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Stb dari buku register perkara ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H. M.Hum., dan Edy Siong, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 20/Pdt.G/2017/PN STB tanggal 20 April 2017, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu Tati Puryanti, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Edy Siong, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp. 30.000,00;
2. Atk	: Rp. 75.000,00;
3. Panggilan	: Rp. 525.000,00;
4. Proses	: Rp. 75.000,00;
5. Materai	: Rp. 6.000,00;
6. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,00;</u>
Jumlah	: Rp. 641.000,00;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)